

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara berkepentingan atas sistem ekonominya untuk menyediakan barang dari jasa yang bermutu tinggi serta murah agar semua rakyatnya mencapai tingkat hidup ekonomi yang tinggi dan makmur. Untuk maksud itu, pemerintah memberikan perhatian yang utama kepada pembangunan ekonomi dari pembangunan hukum maupun perundang-undangan sena menciptakan sistem hukum dari produk hukum yang mengayomi dan memberikan batasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan tersebut menyangkut antara lain:¹

1. Penciptaan dan perbaikan tradisi dari sistem sosial, politik, hukum yang ada.
2. Penciptaan sistem baru yang diperlukan untuk lebih melancarkan pembangunan.

Globalisasi membawa konsekuensi semakin menipisnya batas wilayah antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya berbagai bidang kehidupan manusia seperti teknologi, informasi, transportasi, dan sebagainya. Demikian juga dibidang ekonomi, perkembangan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Dalam kehidupan ekonomi, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh norma-norma hukum agar tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Di

¹ Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung. Hlm. 23

negara-negara yang perkembangan perekonomiannya maju, aturan-aturan hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan guna mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan. Sedangkan di negara-negara berkembang, fenomena yang tampak adalah bahwa aturan-aturan hukum dibidang ekonomi dan perdagangan belum mampu mengakomodasi aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang (Maulana dalam Erna wahyuni, et al, tt:3).

Di Indonesia, hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di

dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada iklim perdagangan dalam negeri maupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepastian hukum dapat mempengaruhi investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Mengembangkan usahanya, setiap pengusaha berhak mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar. Usaha tersebut hendaknya dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak orang lain. Namun dalam dunia perdagangan selalu saja terjadi persaingan tidak jujur (*unfair competition*) antara lain dengan melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Perbuatan-perbuatan pelanggaran merek tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu relatif singkat karena barang dengan merek terkenal lebih disukai konsumen. Pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.

Perubahan dari penciptaan baru tersebut mencakup peralatan untuk melancarkan serta meningkatkan kegiatan produksi (seperti prasarana jalan & sistem hukum untuk menjamin kegiatan ekonomi) dan sarana produksi itu sendiri (inovasi dalam teknologi, proses produksi baru yang meningkatkan mutu barang dan dengan harga yang lebih murah). Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional

menuju masyarakat adil dan makmur pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa untuk menunjang peningkatan daya saing produksi, meningkatkan pendapatan produsen serta para pedagang dan mencegah persaingan yang tidak sehat dari berbagai bentuk monopoli. Aneka fakta lapangan berbicara lain, tujuan pembangunan perdagangan dan peningkatan daya saing maupun pendapatan para produsen di atas sering dipelintir oleh segelintir orang dengan jalan pemalsuan hak merek dagang.²

Beberapa jenis pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. Memalsukan asal produksi, contohnya tertera *Made in Italia*, ternyata buatan Taiwan atau Hongkong.
2. Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, kasusnya terjadi pada .
 - a. Nama dengan maksud ada image merek yang sama, misalnya nama *aqua* dengan *aquaria* (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 980 K/pdt/ 1990)
 - b. Logo/symbol pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan/symbol tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya. Kasusnya banyak terjadi pada produksi pakaian, elektronik dan industry otomotif.
 - c. Tulisan, banyak merek tertentu sering hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah dipalsukan seperti merek raket *yonex/harmotex*. Secara kasat mata sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Bedanya hanya saat menggunakan produksi tersebut. Alasan pemalsuan hak merek dagang yang klasik dalam dunia perdagangan ialah terkait dengan mora" pengusaha. Mereka selalu membayangkan keuntungan besar dari pemasaran

² Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung. Hlm. 24

hasil produksi yang dipasarkan dengan jalan melakukan perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga kemudian bisa menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek tersebut. Sementara itu, upaya hukum yang masih bisa digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan ganti rugi, penetapan sementara dan pidana.³

Globalisasi membawa konsekuensi semakin menipisnya batas wilayah antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya berbagai bidang kehidupan manusia seperti teknologi, informasi, transportasi, dan sebagainya. Demikian juga di bidang ekonomi, perkembangan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Dalam kehidupan ekonomi, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh norma-norma hukum agar tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Di negara-negara yang perkembangan perekonomiannya maju, aturan-aturan hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan guna mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan. Sedangkan di negara-negara berkembang, fenomena yang tampak adalah bahwa aturan-aturan hukum dibidang ekonomi dan perdagangan belum mampu mengakomodasi aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan

³ Widyasrama, *Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar*, ISSN No. 0852-7768 Desember 2014.

tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang⁴

Di Indonesia, hak atas merek diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada iklim perdagangan dalam negeri maupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepastian hukum dapat mempengaruhi investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Mengembangkan usahanya, setiap pengusaha berhak mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar. Usaha tersebut hendaknya dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak orang lain. Namun dalam dunia

⁴ Maulana dalam Erna wahyuni, et al, tt. Hlm. 3

perdagangan selalu saja terjadi persaingan tidak jujur (*unfair competition*) antara lain dengan melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Perbuatan-perbuatan pelanggaran merek tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu relatif singkat karena barang dengan merek terkenal lebih disukai konsumen. Pelanggaran dibidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.

Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain. Merek digunakan sebagai tanda pengenal yang membentuk persepsi dan citra bagi para pemakai atau konsumen. Merek mempunyai arti penting dalam mengantisipasi perbuatan curang (*unfair competition*). Hal tersebut penting karena di dalam masyarakat khususnya produsen terdapat keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara tidak halal yakni menggunakan dengan cara membonceng (*passing off*) yaitu menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap barang itu sendiri.

Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan, tindak pidana jenis ini sudah jelas dan transparan diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Adanya peraturan perundang undangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi

pidana bagi pelaku pelanggaran merek. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Merek”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek?
- b. Faktor penghambat dalam peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek?.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana dengan kajian mengenai peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam menganalisis peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.

- b. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka soalisasi kepada masyarakat luas khususnya tentang peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variable dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas, maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm.125.

a. Teori penanggulangan kejahatan

1. Sarana *penal*: dengan menerapkan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan (setelah) kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).⁶ Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat penindakan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. *Penal* merupakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek.
2. Sarana Non penal: dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*), upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (pencegahan) terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan (sebelum) terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas maka

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 31.

tindakan yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.⁷

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁸ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut⁹:

- a. Penyidik:
- b. Kepolisian: Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁰.
- c. Peran Kepolisian: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Pelaku tindak pidana adalah pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana

⁹ Andi Hamzah. 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.131

¹⁰ Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hal. 3

sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- e. Merek adalah: digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan.
- f. Pemalsuan merek: merek merupakan ciri khas dari suatu produk juga merupakan alat pembeda dengan produk lainnya. Niat untuk memalsukan merek merupakan tindakan yang disengaja oleh sipelaku pemalsuan merek. Akibat kesengajaannya menimbulkan kerugian pada korban.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

¹¹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 72.

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.